

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang<sup>1</sup>. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>2</sup>

Dalam meniti kehidupan di era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif bagi anak tetapi juga dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya tindak pidana baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas yang semakin mengglobal. Peristiwa tindak pidana tersebut di Indonesia

---

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao. dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Rinika Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 1

<sup>2</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2008, hal., 1.

bukan hanya pelaku orang dewasa, melainkan juga anak dapat menjadi pelaku tindak pidana yang bahkan telah menyentuh ranah tindak pidana persetubuhan.

Tindak pidana persetubuhan telah di atur di dalam KUHP Pasal 287

Ayat (1) bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Oleh karena perbuatan tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari kesesilaan maka diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76D yang menentukan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana persetubuhan adalah “pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengatur hukuman pidana maksimal dijatuhi terhadap anak namun tidak mengatur hukuman minimal seperti yang terdapat dalam KUHP Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut”.

Menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak dan tidak menjadikan anak jera atau menjadi pribadi yang lebih baik, justru penjara sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas di nyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan

---

<sup>3</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999. hlm. 1

mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam praktek setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sering tidak memperhatikan diabaikan oleh putusan pengadilan terhadap pengadilan anak dimana putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri

dan tidak mengulangi tindak pidana.<sup>4</sup> Namun penjatuhan pidana penjara tersebut dapat mengabaikan pengaturan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara. Pidana penjara dijatuhkan atas dasar kesalahannya telah melakukan tindak pidana persetujuan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan dalam berbentuk tesis yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN BSK)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap anak pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN BSK?

---

<sup>4</sup> Bambang waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2000, hlm. 35

2. Apakah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN BSK telah sesuai dengan ketentuan Penjatuhan Pidana anak menurut Undang- Undang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN BSK.
2. Untuk mengetahui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN BSK telah sesuai dengan ketentuan tentang penjatuhan pidana anak menurut Undang- Undang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang.
- b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum Pidana Anak pada khususnya, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang ada dilapangan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya:

### a. Bagi Anak

Dengan tujuan agar anak dapat terhindar dari penjatuhan hukuman perampasan kemerdekaan.

### b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan agar dapat memberikan masukan-masukan dan manfaat dalam penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya di Pengadilan Negeri.

### c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan suatu pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana cabul, sehingga tidak menimbulkan ambivalensi paradigma hukum di dalam lingkungan masyarakat dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi.

## E. Kerangka Teori Dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Di dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang di kemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian

haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>5</sup>

#### a. Teori Pidana

Teori pidana merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu Negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu Negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

##### 1. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori absolute, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.<sup>6</sup>

Teori *retributivisme* mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumentnya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, hlm. 37.

<sup>6</sup> Hamdi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Pradya Pamita: Jakarta, 1993, hlm. 26

## 2. Teori Relatif/Teleologi

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>7</sup>

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu<sup>8</sup>:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 27

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2003, hlm. 162

## **b. Pendekatan Pertimbangan**

Teori ini menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial atau isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Proses mempertimbangkan isu atau objek sosial tersebut berpatokan pada kerangka rujukan yang dimiliki seseorang. Kerangka inilah yang menjadi rujukan bagaimana seseorang memposisikan dan menyortir pesan yang diterima dan membandingkannya dengan sudut pandang yang rasional.

Menurut Muzafer Sherif<sup>9</sup> ada 3 rujukan yang digunakan dalam merespons suatu stimulus yang dihadapi, ketiganya merupakan suatu hal yang terkait :

1. *Latitude of acceptance* yang terdiri dari pendapat yang masih dapat diterima dan ditoleransi

Proses pertimbangan di atas menurut Sherif & Hovland (1961) berlaku baik untuk pertimbangan fisik (misalnya; berat) maupun pengukuran sikap. Walaupun demikian ada dua perbedaan antara pertimbangan terhadap situasi fisik yang bersifat objektif dengan sikap. Dalam sikap, individu sudah membawa klasifikasinya sendiri dalam menilai suatu obyek dan ini mempengaruhi penerimaan atau penolakan individu terhadap obyek tersebut. Kedua, pertimbangan sosial (sikap) berbeda-beda dari satu individu ke individu yang lain, padahal dalam pertimbangan fisik tidak terdapat variasi yang terlalu besar. Perbedaan-

---

<sup>9</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung, 2012, hlm 49

perbedaan atau variasi antara individu ini mendorong timbulnya konsep-konsep tentang garis-garis lintang (*latitude*), Garis lintang penerimaan (*latitude of acceptance*) adalah rangkaian posisi sikap diterima atau ditolerir oleh individu. Garis lintang penolakan (*latitude of rejection*) adalah rangkaian posisi sikap yang tidak dapat diterima oleh individu. Garis lintang ketidakterlibatan (*latitude of noncommitment*) adalah posisi-posisi yang tidak termasuk dalam dua garis lintang yang pertama. Jadi individu tidak menerima, tetapi juga tidak menolak, acuh tak acuh. Interaksi antara garis-garis lintang inilah yang akan menentukan sikap individu terhadap pernyataan-pernyataan tertentu dalam situasi tertentu. Kalau pernyataan itu jatuh pada garis lintang penerimaan, maka individu akan setuju dengan pernyataan itu. Jika pernyataan itu jatuh ke garis lintang penolakan, individu tersebut akan tidak menyetujuinya

2. *Latitude of rejection* yang mencakup gagasan yang ditolak karena tidak rasional

Jika seseorang individu melibatkan dirinya sendiri dalam situasi yang dinilainya sendiri, maka ia akan menjadikan dirinya sendiri sebagai patokan. Hanya hal-hal yang dekat dengan posisinya mau diterimanya. Makin terlibat individu itu, maka ambang penerimaannya makin tinggi dan makin sedikit hal-hal yang mau diterimanya. Asimilasi jadi makin kurang. Sebaliknya, ambang penolakan makin rendah, sehingga makin banyak hal-hal yang tidak bisa diterimanya. Hal ini makin terasa jika

individu diperbolehkan menggunakan patokan-patokannya sendiri seberapa banyak pun dia anggap perlu.

3. *Latitude of no commitment* yang terdiri dari pendapat atau pesan persuasive yang tidak kita tolak dan tidak kita terima

Komunikasi, menurut Sherif & Hovland, bisa mendekatkan sikap individu dengan sikap-sikap orang lain, tetapi bisa juga malah makin menjauhkannya. Hal ini tergantung dari posisi awal individu tersebut terhadap posisi individu-individu lain. Jika posisi awal mereka saling berdekatan, komunikasi akan lebih memperjelas persamaan-persamaan antara mereka dan dekatnya posisi mereka sehingga terjadilah pendekatan-pendekatan. Tetapi sebaliknya, jika posisi awal sudah saling berjauhan, maka komunikasi malah akan mempertegas perbedaan dan posisi mereka akan saling menjauh. Dengan perkataan lain, jika seseorang terlibat dalam situasi isu, maka posisinya sendiri akan dijadikannya patokan. Terhadap sikap-sikap yang tidak jauh dari posisinya sendiri ia akan menilai ; cukup beralasan, dapat dimengerti dan sebagainya. Dan suatu komunikasi dapat menggeser posisinya mendekati posisi-posisi lain tersebut. Sebaliknya, posisi-posisi yang jauh akan dinilai tidak beralasan, kurang wajar dan sebagainya, sehingga jika dalam hal ini tetap dilakukan komunikasi, maka akan terjadi efek bumerang dari komunikasi itu, yaitu posisi-posisi dari sikap-sikap itu malah akan makin menjauh.

Di dalam teori ini juga menjelaskan dua macam efek yang timbul akibat proses mempertimbangkan pesan yaitu efek asimilasi dan efek kontras<sup>10</sup>. Efek asimilasi cenderung dapat bisa diterima ketimbang keadaan yang sebenarnya. Masyarakat yang menjadi sasaran persuasi akan menilai pesan atau pernyataan tersebut tampak sejalan dengan patokannya. Sedangkan pernyataan yang berada dalam rentang penolakan akan tampak semakin berbeda karena sebenarnya secara teori kita memperbesar perbedaan dan pada akhirnya pesan dapat ditolak dengan mudah oleh masyarakat.

Teori ini menjelaskan kepada kita tentang suatu pesan atau pernyataan diterima atau ditolak itu didasarkan atas peta kognitif kita sendiri terhadap pesan tersebut. Seseorang menerima atau menolak suatu pernyataan atau pesan-pesan tertentu, bergantung kepada keterlibatan egonya sendiri. Ketika orang menerima pesan, baik verbal ataupun nonverbal, mereka dengan segera men-judge (memperkirakan, menilai) di mana pesan harus ditempatkan dalam bagian otaknya dengan cara membandingkannya dengan pesan-pesan yang diterimanya selama ini. Teori ini juga menjelaskan tentang bagaimana individu menilai pesan-pesan yang mereka terima. Ia juga mampu memprediksi bahwa seseorang menerima atau menolak terhadap pesan-pesan yang masuk. Selain itu teori ini juga melahirkan hipotesis-hipotesis baru dan memperluas rentangan pengetahuan seseorang, termasuk kita ketika sedang menerima pesan-

---

<sup>10</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung, 2012, hlm 52

pesan, dan juga memiliki kekuatan terorganisir melalui pengorganisasian pengetahuan yang ada di dalam otak kita mengenai sesuatu.

### c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <http://www.wordpress.com>, diakses pada 30 Oktober 2015 Jam 13.00 WIB

## 2. Kerangka Konseptual

Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya :

### a. Hakim

Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” (Pasal 1 ayat (9) KUHAP).

### b. Anak

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

### c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Law*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.<sup>12</sup>

### d. Persetubuhan

Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2002, hlm. 87

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan> diakses tanggal 13 November 2015 Jam 11.00 WIB

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociological Research*), yaitu suatu penelitian di samping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau prakteknya di lapangan. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan sosiologisnya menekankan pada penerapannya dalam prakteknya.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>14</sup>

Penelitian hukum suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menguraikan objek penelitian atau

---

<sup>14</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->, tanggal: 5 September 2015, jam 11.45 WIB.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Prenada Media: Jakarta, 2007, hlm. 35

masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan objek dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti, karena dari penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai bagaimana penjatuhannya pidana penjara oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Penelitian bersifat deskriptif ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.<sup>17</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini, data yang digunakan adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang di peroleh atau bersumber dari penelitian lapangan (*Field research*) melalui wawancara dengan responden yaitu hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang dilakukan oleh anak pada tempat dilaksanakannya penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data yang bersumber atau di peroleh dari penelitian kepeustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
  1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Cet Ke 3: Jakarta, 1980, hlm. 45

<sup>17</sup> Hadari Nawawi. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1992, hlm. 42

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim<sup>18</sup> diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Anak
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, literatur atau hasil berupa penelitian yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 141

dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Perpustakaan Gunung Bungsu Batusangkar;
4. Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Studi Dokumen adalah suatu teknik Pengambilan data dengan cara mengambil bahan yang ada dan mempelajarinya.

- c. Wawancara yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden, caranya dengan bercakap-cakap secara tatap muka.


## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang di peroleh setelah penelitian diolah dengan proses *Editing* dengan arti memilah data yang relevan dan yang dibutuh kemudian diidentifikasi dan diinvestarisasikan untuk selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti. Kewajiban pengolahan data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>19</sup>

### b. Analisis Data

Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, tesis, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>20</sup>



---

<sup>19</sup> Bambang Suguno. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, hlm. 125

<sup>20</sup> Program Magister Ilmu Hukum. *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*. Universitas Andalas: Padang, 2012, hlm.8